



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN**

KEPUTUSAN DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 2156/VIII/2020/DISPERIN

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
 - c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1481/VI/Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 03 Agustus 2020

**KEPALA DINAS,
DINAS PERINDUSTRIAN PROV. SULSEL
Selaku PPID-P**

H. AHMADI AKIL, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
Nip. 19651231 199403 1 081

Lampiran : Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : /VIII/2020/DISPERIN
Tanggal : Agustus 2020

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perwakinan	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008	- Mengungkap data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

		tentang KIP Pasal 27 huruf h	tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Menghindari keberatan atau gugatan hukum	
4	Daftar Nilai SKP ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	- Mengungkap data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data Rekam Medis ASN	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik, Pasal 1c	- Mengungkap data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga merugikan yang bersangkutan - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum - Keamanan dan kenyamanan ASN yang bersangkutan	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.10 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000	- Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - Dapat merugikan pemerintah daerah dan ASN yang bersangkutan	- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan - Menjaga keamanan pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.